

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad adalah mengupayakan adanya kelenturan berpikir atas teks-teks jihad yang terkandung di dalam Al-Qur`an dan sunah Rasulullah SAW. Yaitu sikap jihad yang masih bersifat universal dalam konteks penerapannya di segala persoalan kehidupan yang masih kompleks dan kontekstual.

Muhammad Ali membagi jihad menjadi tiga yaitu, *jihad akbar* ( jihad paling besar), *jihad kabir* ( jihad besar ) dan *jihad ashgar* ( jihad kecil).

- a. *jihad akbar* (jihad paling besar) Yaitu mengerahkan segenap kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi LaranganNya. orang yang benar dalam melakukan *jihâd al-nafs* justru akan menjelma menjadi orang yang taat, giat, bersemangat, dan sungguh-sungguh melakukan berbagai kewajiban termasuk jihad perang di jalan Allah.
- b. *jihad akbar* ( jihad besar) yaitu, jihad dengan menjalankan dan menyampaikan atau mengajarkan ajaran Al-Quran kepada orang-orang Islam atau non Islam.

c. *jihad ashgar* (jihad kecil) yaitu perang di jalan Allah, dengan memerangi orang-orang kafir karna mempertahankan diri dari serangan mereka dan menegakkan agama Allah dari gangguan orang-orang kafir. Bukan memaksakan orang masuk Islam atau penyebaran agama.

Konsep jihad maulana Muhammad Ali akan memberikan implikasi: *Pertama*, memberikan pencerahan pemahaman dan memberikan pembelaan terhadap Islam dari Berbagai kalangan yang menyoroti ajaran Islam sebagai biang keladinya adanya kekerasan yang mengatas namakan jihad seperti yang terkenal dengan jaringan terorisme.

*Kedua*, akan meluruskan pemahaman ideologi kelompok Islam radikal klasik, yang ditiupkan oleh tokoh semacam Sayyid Quthb, dan dilanjutkan oleh Dr Safar al-Hawali, Salman Al Audah, Usamah bin Laden, Ayman al Dzawahiri, dan lain-lain. terorisme memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan: aksi dan ideologi. Drama teror ini menampilkan dua tokoh, aktor sebagai eksekutor aksi teror dan aktor intelektual yang membangun basis ideologi teror. Nah, ideologi teror tersebut ditanam oleh aktor-aktor intelektual tersebut.

2. Adapun yang membedakan persepsi jihad antara ulama fiqih dan maulana Muhammad Ali hanya pada dimensi sudut pandangnya saja. Ulama fiqih lebih mengedepankan aspek formalitas dan otoritas syariah, pendekatan yang di pakai oleh ulama fiqih dalam memberikan makna jihad pada nash Al-Quan dan hadist nabi SAW. mengacu pada makna *hakiki syar'i*

(makna syari'ah) yaitu, *qitaalu al-kuffari fii sabilillahi li i'lai kalimatillahi*, artinya memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah (Islam).

Pembahasan fiqih adalah pembahasan hukum yang bersifat dhahir (formal) dalam segala pembahasannya maka ulama fiqih dalam pembahasan jihad memprioritaskan pembahasan hukum perang dalam Islam dan persoalan yang berkaitan dengan peperangan.

Sedangkan Muhammad Ali cenderung kurang formalistik berkaitan dengan hukum yang mengikat, tapi lebih pada upaya realisasi konsep jihad yang masih bersifat universal dalam penerapannya di setiap ranah kehidupan. Muhammad Ali juga membedakan arti kata jihad dengan qital, karna dua istilah tersebut kembali pada konteks yang berbeda yaitu jihad kontek Mekah dan Madinah, jihad konteks Mekah adalah jihad tanpa peperangan yang masih bersifat umum, sedangkan jihad konteks Madinah adalah jihad situasional yang harus mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir yaitu jihad perang, akan tetapi jihad masih bermakna luas yang tidak bisa diartikan dengan hanya makna perang saja walau perang sendiri bagian dari pada jihad.

Pemikiran Maulana Muhammad Ali sendiri sangat di pengaruhi oleh pemikiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah yang berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal dan kontekstual. karena melihat fenomena yang berkembang pada saat itu dengan prihatin menyaksikan dekadensi di dunia Muslim dalam beberapa

abad menjelang abad ke-20, dari serangan pemikiran dunia barat yang mengkaji keislaman dari kacamata Barat yang mendiskreditkan Islam dengan citra yang serba negatif.

## **B. Saran-saran**

Meskipun ada yang menganggap pendapat Maulana Muhammad Ali kontroversi dengan ajaran Islam yang bersifat standar dari kajian hukum Islam namun sebagai sebuah wacana tidak salah untuk ditingkatkan penelitian terhadap beberapa gagasan dan pemikirannya. Hal ini akan menghidupkan ajaran islam pada umumnya, dan jihad pada khususnya sebagai ajaran islam yang sedemikian luas yang menyesuaikan pada konteks zaman.

Kemudian perlu di jadikan acuan bahwa persoalan jihad bukanlah hanya persoalan peperangan saja, oleh karena itu dalam pembahasan jihad meskipun dalam kajian hukum Islam ( fiqih) sepatutnya untuk memaparkan arti jihad yang bermakna luas terlebih dahulu, dengan berbagai macam bentuk jihad dalam Islam baru kemudian pembahasan jihad yang lebih bersifat khusus yaitu persoalan jihad peperang di jalan Allah dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan peperangan, agar makna jihad tidak kehilangan arti yang luas.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salamnya semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad

SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun antara harapan dengan kenyataan kadang tidak bertemu. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca menjadi harapan penulis. *WaAllah hu a'laam bishawaab.*